



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mursyid Tri Prasetyo als. Kecik Bin Darminto;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Dsn/Ds.Brumbun Rt.004 Rw.003 Kec. Wungu Kab.Madiun atau domisili Lapas Klas I Madiun Jl.Yos Sudarso No.100 Kec.Manguharjo Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Klas I Madiun;
Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama : 1. R. Ery Soeharyo, S.H., 2. Adip Rijannanto, S.H., 3. Raynaldo Adwisa Pradita, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor advokat R. Ery Soeharyo, S.H. dan Rekan, beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08 RT.54 RW.12 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun No. 62 tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MURSYID TRI PRASETYO ALS KECIK BIN DARMINTO bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-50/MDN/Enz.2/11/2022 sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURSYID TRI PRASETYO ALS KECIK BIN DARMINTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A3S warna merah terpasang nomor 085864874049,
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MURSYID TRI PRASETYO Alias KECIK Bin DARMINTO** mereka yang melakukan, dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan dengan Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** dan Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jalan Wonoasri Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, “ **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa menawarkan barang kepada Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** dan Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** melalui aplikasi Whatsapp pada ponsel Terdakwa dengan nomor HP.085864874049 ke nomor Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** dengan nomor 081553638431 dengan kalimat “ golek barang/ Holly pora “ dan dibalas oleh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** “ iyo” maksudnya Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** sudah mengetahui barang yang ditawarkan serta harganya. Selanjutnya Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** berniat membeli dengan melakukan kesepakatan dengan Terdakwa apabila barang sudah diterimakan baru uang pembelian tersebut akan ditransfer ke Terdakwa melalui aplikasi DANA nama akun YANI WIDYAWATI dengan nomor yang sudah tidak diingat lagi, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** pada tanggal 14 Agustus 2022, Terdakwa memesan obat keras TRIHEXYPHENIDHIL ke aplikasi Shopee dengan alamat “ DMP NOVA” membeli obat keras TRIHEXYPHENIDHIL

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 bendel/Box @ bendel berisi 100 tablet dengan total 600 tablet dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu keaplikasi Shopee Pay dengan harga setiap box/bendel dengan harga Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi total pembayaran yang Terdakwa sebesar Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adapun uang pembelian tersebut merupakan uang milik Terdakwa sendiri. Setelah berhasil melakukan pembayaran kemudian barang pesanan dikirim ke alamat ke Teman Terdakwa bernama YUSRON Ds. Sobrah RT.12/Rw.03 Kec. Wungu Kab. Madiun. Selanjutnya Terdakwa memonitor pengiriman melalui aplikasi Shopee pada ponsel Terdakwa, setelah barang sampai ke tujuan pengiriman baru nomor resi dan alamat untuk mengambil paketan tersebut Terdakwa kirim dan Terdakwa teruskan kepada pemesannya yaitu Terdakwa Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** dengan menggunakan ponsel Terdakwa. Kemudian apabila barang sudag datang Terdakwa baru menghubungi Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** untuk menawarkan obat keras yang diambil oleh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO**. Dan apabila sudah terjadi kesepakatan antara Tedrakwa dan Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** barang tersebut akan diantar oleh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO**. Adapun kesepakatan Terdakwa dan Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** setiap 1 box/bendel berisi 100 tablet Terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** membeli 4 box/bendel total 400 tablet dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebanyak 2 box/bendel Terdakwa jual kepada temannya yaitu Sdr. Pardi Alamat di Ds. Dungwaru Kec. Kare Kab. Madiun dengan harga yang sama yaitu Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat keras tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pemesanan yang ke 2 terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022 telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** yaitu menagadakan/memesan/membeli obat keras dengan cara online kemudian Terdakwa meminjam alamat kepada Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** dan pada saat itu diberikan alamat rumah sdr. MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK dengan nama penerima PANCA alamat Jl. Panji No.55 Rt.4Rw.2 Kel. Nglames Kec/Kab. Madiun, selanjutnya Terdakwa memesan obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 7 box/bendel dengan total pembayaran di aplikasi Shopee pada ponsel Terdakwa sebanyak Rp.688.500,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa alamatkan penerima An. PANCA dengan mentransver. Selanjutnya setelah abrang datang ke Madiun Terdakwa menyuruh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** mengambil pada paket jasa pengiriman Si Cepat Jl. Basuki Rahmat Kec. Kartoharjo Kota Madiun, setelah barang diambil menyimpan terlebih dahulu kemudian untuk menunggu aba-aba diedarkan.
- Adapun paket yang diambil Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 barang berupa 1 (satu) kotak ukuran sedang yang terbungkus plastic warna hitam yang menggunakan alamat penerima sdr. Mughni Panca Mahadi Als Cilik didalamnya berisi 7 (tujuh) bendel masing-masing bendel berisi 10 strip obat TRIHEXYPHENIDHIL @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDHIL, 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" diduga obat keras, rencananya obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 3 bendel total 300 tablet dibeli oleh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** dengan harga masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket obat sejumlah 4 bendel total sebanyak 400 tablet dibeli oleh Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** dengan harga @ box/bendel Terdakwa hargai Rp.250.000,00 (dua

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bawa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** yaitu setelah obat keras yang diambil dari paketan sudah diterimakan dan sudah diambil sesuai pesanan dia maka Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** selang waktu 3 hari melakukan pembayaran keseluruhan melalui pembayaran keseluruhan melalui rekening BCA Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO**.
- Sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** dilakukan setelah barang diterima dengan melakukan pembayaran secara bertahap melalui rekening BCA Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI**.
- Keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat keras **TRIHEXYPHENIDHIL** tersebut dalam setiap 1 bendel/box sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan penjualan 7 bendel/box Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin membuka apotik atau toko obat kepada pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 07379/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor 15473/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang 0,180 gram yang didita dari Saksi Mugni Panca Mahadi Alias Cilik, barang bukti nomor 1547/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang lebih kurang 0,407 gram yang disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk, barang bukti nomor 15475/2022/NOF 2 (dua)

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet warna kuning logo "MF" dengan netto lebih kurang 0,301 gram disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk dengan hasil pemeriksaan negatif narkotika dan psitropika positif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa **MURSYID TRI PRASETYO** Alias **KECIK Bin DARMINTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa **MURSYID TRI PRASETYO** Alias **KECIK Bin DARMINTO** mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** dan Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 sekira pukul 09.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Si Cepat alamat Perum Asabri Jalan Wonoasri Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, " **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa menawarkan barang kepada Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** dan Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** melalui aplikasi Whatsapp pada ponsel Terdakwa dengan nomor HP.085864874049 ke nomor Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** dengan nomor 081553638431 dengan kalimat " golek barang/ Holly pora "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibalas oleh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** "Iyo" maksudnya Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** sudah mengetahui barang yang ditawarkan serta harganya. Selanjutnya Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** berniat membeli dengan melakukan kesepakatan dengan Terdakwa apabila barang sudah diterimakan baru uang pembelian tersebut akan ditransfer ke Terdakwa melalui aplikasi DANA nama akun YANI WIDYAWATI dengan nomor yang sudah tidak diingat lagi, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** pada tanggal 14 Agustus 2022, Terdakwa memesan obat keras TRIHEXYPHENIDHIL ke aplikasi Shopee dengan alamat "DMP NOVA" membeli obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 6 bendel/Box @ bendel berisi 100 tablet dengan total 600 tablet dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu ke aplikasi Shopee Pay dengan harga setiap box/bendel dengan harga Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi total pembayaran yang Terdakwa sebesar Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adapun uang pembelian tersebut merupakan uang milik Terdakwa sendiri. Setelah berhasil melakukan pembayaran kemudian barang pesanan dikirim ke alamat ke Teman Terdakwa bernama YUSRON Ds. Sobrah RT.12/Rw.03 Kec. Wungu Kab. Madiun. Selanjutnya Terdakwa memonitor pengiriman melalui aplikasi Shopee pada ponsel Terdakwa, setelah barang sampai ke tujuan pengiriman baru nomor resi dan alamat untuk mengambil paketan tersebut Terdakwa kirim dan Terdakwa teruskan kepada pemesannya yaitu Terdakwa Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** dengan menggunakan ponsel Terdakwa. Kemudian apabila barang sudah datang Terdakwa baru menghubungi Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** untuk menawarkan obat keras yang diambil oleh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO**. Dan apabila sudah terjadi kesepakatan antara Tedrakwa dan Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** barang tersebut akan diantar oleh Terdakwa **INGGRID**

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO. Adapun kesepakatan Terdakwa dan Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** setiap 1 box/bendel berisi 100 tablet Terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** membeli 4 box/bendel total 400 tablet dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebanyak 2 box/bendel Terdakwa jual kepada temannya yaitu Sdr. Pardi Alamat di Ds. Dungwaru Kec. Kare Kab. Madiun dengan harga yang sama yaitu Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan obat keras tersebut diambil sendiri oleh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als JENGGOT Bin WARDONO dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian pemesanan yang ke 2 terjadi pada tanggal 18 Agustus 2022 telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als JENGGOT Bin WARDONO yaitu menagadakan/memesan/membeli obat keras dengan cara online kemudian Terdakwa meminjam alamat kepada Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als JENGGOT Bin WARDONO dan pada saat itu diberikan alamat rumah sdr. MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK dengan nama penerima PANCA alamat Jl. Panji No.55 Rt.4Rw.2 Kel. Nglames Kec/Kab. Madiun, selanjutnya Terdakwa memesan obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 7 box/bendel dengan total pembayaran di aplikasi Shopee pada ponsel Terdakwa sebanyak Rp.688.500,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa alamatkan penerima An. PANCA dengan mentransver. Selanjutnya setelah abrang datang ke Madiun Terdakwa menyuruh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als JENGGOT Bin WARDONO mengambil pada paket jasa pengiriman Si Cepat Jl. Basuki Rahmat Kec. Kartoharjo Kota Madiun, setelah barang diambil menyimpan terlebih dahulu kemudian untuk menunggu aba-aba diedarkan.

- Adapun paket yang diambil Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als JENGGOT Bin WARDONO pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 barang berupa 1 (satu) kotak ukuran sedang yang terbungkus plastic warna hitam yang menggunakan alamat penerima sdr. Mughni Panca Mahadi Als Cilik

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 7 (tujuh) bendel masing-masing bendel berisi 10 strip obat TRIHEXYPHENIDHIL @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDHIL, 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" diduga obat keras, rencananya obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 3 bendel total 300 tablet dibeli oleh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** dengan harga masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket obat sejumlah 4 bendel total sebanyak 400 tablet dibeli oleh Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** dengan harga @ box/bendel Terdakwa hargai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bawa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** yaitu setelah obat keras yang diambil dari paketan sudah diterimakan dan sudah diambil sesuai pesanan dia maka Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO** selang waktu 3 hari melakukan pembayaran keseluruhan melalui pembayaran keseluruhan melalui rekening BCA Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa **INGGRID KUSUMAWARDANY** Als **JENGGOT Bin WARDONO**.
- Sedangkan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI** dilakukan setelah barang diterima dengan melakukan pembayaran secara bertahap melalui rekening BCA Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa **AHMAD SYAIFUDIN** Alias **BENCES BIN MUHAYANI**.
- Keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat keras TRIHEXYPHENIDHIL tersebut dalam setiap 1 bendel/box sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan penjualan 7 bendel/box Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin membuka apotik atau toko obat kepada pihak yang berwenang untuk memproduksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 07379/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor 15473/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang 0,180 gram yang didita dari Saksi Mugni Panca Mahadi Alias Cilik, barang bukti nomor 1547/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang lebih kurang 0,407 gram yang disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk, barang bukti nomor 15475/2022/NOF 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan netto lebih kurang 0,301 gram disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk dengan hasil pemeriksaan negatif narkotika dan psitropika positif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa **MURSYID TRI PRASETYO Alias KECIK Bin DARMINTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERU ADI PRASETYO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa bermula dari saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota diantaranya Bripka Dodot Sapto Nugroho, SH terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Inggrid Kusumawardany dan penangkapan terhadap saksi Ahmad Syaifudin yang telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikembangkan jika yang mengedarkan mengedarkan sediaan farmasi tersebut adalah narapidana atas nama terdakwa Mursyid Tri Prasetyo;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo yang dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib, di Lapas Klas I Madiun.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo. Kemudian diserahkan pula alat komunikasi berupa 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Type A3 S warna merah terpasang Sim card 085864874049;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 Wib dihalaman paket Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun diketahui saksi Mugnhi Panca Mahadi als Cilik Bin Kasiyadi keluar dari kantor jasa pengiriman paket tersebut kemudian dihentikan setelah itu terhadapnya dilakukan penggeledahan serta pembukaan paket dengan hasil paket tersebut :
 1. 70 (tujuh puluh) strip obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 700 (tujuh ratus) tablet;
 2. 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat kuning bertuliskan MF;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Mugnhi Panca Mahadi Als Cilik Bin Kasiyadi ditemukan barang berupa :
 1. 1 (satu) tablet obat keras jenis Trihexyphenidyl;
 2. 3 (tiga) bekas bungkus obat keras jenis Trihexyphenidyl;
 3. 1 (satu) unit handphone dengan Simcard Simpati nomor: 08813445618;
- Bahwa saksi Mugnhi Panca Mahadi menerangkan jika dirinya disuruh menerima dan mengambil paket berisi obat keras oleh saksi Inggrid Kusumawardany mengetahui hal tersebut maka dilakukan penangkapan terhadap saksi Inggrid Kusumawardany yang ternyata telah membeli obat keras tersebut dari Narapidana atas nama Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara Klas I Madiun, selanjutnya obat yang telah dibeli dari Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo kemudian dijual kembali kepada orang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lain diantaranya kepada Saksi Mugnhi Panca Mahadi selain itu juga Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo menyuruh saksi Inggrid Kusumawardany untuk mengantar obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada temannya yaitu saksi Ahmad Syaifudin yang merupakan pembeli dari Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Mursyid Tri Prasetyo dan membenarkan telah menyuruh saksi Inggrid Kusumawardany untuk mengantarkan obat keras Trihexyphenidyl tersebut kepada pembelinya yaitu saksi Ahmad Syaifudin;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo telah menyerahkan kepada penyidik barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Type A3 S warna merah terpasang Sim card 085864874049 sebagai sarana untuk komunikasi dengan saksi Inggrid Kusumawardany;
 - Bahwa paket yang berisi 7 (tujuh) bendel masing-masing bendel berisi 10 strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL, 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" diduga obat keras, rencananya obat keras TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 bendel total 300 tablet dibeli oleh Terdakwa INGGRID KUSUMAWARDANY Alias JENGGOT Bin WARDONO dengan harga masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket obat sejumlah 4 bendel total sebanyak 400 tablet dibeli oleh Terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI dengan harga @ box/bendel Terdakwa hargai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa INGGRID KUSUMAWARDANY Alias JENGGOT Bin WARDONO dan Terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI yaitu melalui rekening BCA Mursyid Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO;

- Bawa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat keras TRIHEXYPHENIDHIL tersebut dalam setiap 1 bendel/box sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan penjualan 7 bendel/box Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin membuka apotik untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 07379/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor 15473/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang 0,180 gram yang disita dari Saksi Mugni Panca Mahadi Alias Cilik, barang bukti nomor 1547/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang lebih kurang 0,407 gram yang disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk, barang bukti nomor 15475/2022/NOF 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan netto lebih kurang 0,301 gram disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk dengan hasil pemeriksaan negatif narkotika dan psitropika positif Triheksifidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DODOT SAPTO NUGROHO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa bermula dari saksi bersama Tim Reserse Narkoba Polres Madiun Kota diantaranya Bripka Dodot Sapto, SH terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Inggrid Kusumawardany dan penangkapan terhadap saksi Ahmad Syaifudin yang telah mengedarkan sediaan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart kemudian dikembangkan jika yang mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi tersebut adalah narapidana atas nama terdakwa Mursyid Tri Prasetyo;

- Bawa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Mursyid Tri Prasetyo dilakukan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib, di Lapas Klas I Madiun.
- Bawa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo. Kemudian diserahkan pula alat komunikasi berupa 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Type A3 S warna merah terpasang Sim card 085864874049;
- Bawa bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 Wib dihalaman paket Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun diketahui saksi Mugnhi Panca Mahadi als Cilik Bin Kasiyadi keluar dari kantor jasa pengiriman paket tersebut kemudian dihentikan setelah itu terhadapnya dilakukan penggeledahan serta pembukaan paket dengan hasil paket tersebut :70 (tujuh puluh) strip obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 700 (tujuh ratus) tablet dan 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat kuning bertuliskan MF;
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Mugnhi Panca Mahadi Als Cilik Bin Kasiyadi ditemukan barang berupa : 1 (satu) tablet obat keras jenis Trihexyphenidyl, 3 (tiga) bekas bungkus obat keras jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) unit handphone dengan Simcard Simpati nomor: 08813445618;
- Bawa saksi Mugnhi Panca Mahadi menerangkan jika dirinya disuruh menerima dan mengambil paket berisi obat keras oleh saksi Inggrid Kusumawardany mengetahui hal tersebut maka dilakukan penangkapan terhadap saksi Inggrid Kusumawardany yang ternyata telah membeli obat keras tersebut dari Narapidana atas nama Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara Kelas I Madiun, selanjutnya obat yang telah dibeli dari Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo kemudian dijual kembali kepada orang lain diantaranya kepada Saksi Mugnhi Panca Mahadi selain itu juga Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo menyuruh saksi Inggrid Kusumawardany untuk mengantar obat

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras jenis Trihexyphenidyl kepada temannya yaitu saksi Ahmad Syaifudin yang merupakan pembeli dari Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Mursyid Tri Prasetyo dan membenarkan telah menyuruh saksi Inggrid Kusumawardany untuk mengantarkan obat keras Trihexyphenidyl Trihexyphenidyl tersebut kepada pembelinya yaitu saksi Ahmad Syaifudin;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo telah menyerahkan kepada penyidik barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Type A3 S warna merah terpasang Sim card 085864874049 sebagai sarana untuk komunikasi dengan saksi Inggrid Kusumawardany;
- Bahwa paket yang berisi 7 (tujuh) bendel masing-masing bendel berisi 10 strip obat TRIHEXYPHENIDHIL @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDHIL, 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" diduga obat keras, rencananya obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 3 bendel total 300 tablet dibeli oleh Terdakwa INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dengan harga masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket obat sejumlah 4 bendel total sebanyak 400 tablet dibeli oleh Terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI dengan harga @ box/bendel Terdakwa hargai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dan Terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI yaitu melalui rekening BCA Mursyid Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada Terdakwa INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat keras TRIHEXYYPHENIDHIL tersebut dalam setiap 1 bendel/box sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan penjualan 7 bendel/box Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin membuka apotik untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 07379/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor 15473/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang 0,180 gram yang disita dari Saksi Mugni Panca Mahadi Alias Cilik, barang bukti nomor 1547/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang lebih kurang 0,407 gram yang disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk, barang bukti nomor 15475/2022/NOF 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan netto lebih kurang 0,301 gram disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk dengan hasil pemeriksaan negatif narkotika dan psitropika positif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. INGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa menawarkan barang kepada saksi dan saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI melalui aplikasi Whatsapp dengan kalimat " golek barang/ Holly pora " dan dibalas oleh saksi " Iyo" maksudnya, selanjutnya saksi INGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO berniat membeli dengan melakukan kesepakatan dengan Terdakwa apabila barang sudah diterimakan baru uang pembelian tersebut akan ditransfer ke Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO yaitu mengadakan/ memesan/ membeli obat keras dengan cara online kemudian Terdakwa meminjam alamat saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dan pada saat itu diberikan alamat rumah sdr. MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK dengan nama penerima PANCA alamat Jl. Panji No.55 Rt.4Rw.2 Kel. Nglames Kec/Kab. Madiun, selanjutnya Terdakwa memesan obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 7 box/bendel dengan total pembayaran di aplikasi Shopee pada ponsel Terdakwa sebanyak Rp.688.500,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa alamatkan penerima An. PANCA dengan mentransfer;
- Bahwa selanjutnya setelah barang datang ke Madiun Terdakwa menyuruh saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO mengambil pada paket jasa pengiriman Si Cepat Jl. Basuki Rahmat Kec. Kartoharjo Kota Madiun, setelah barang diambil menyimpan terlebih dahulu kemudian untuk menunggu aba-aba diedarkan;
- Bahwa paket yang diambil saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 barang berupa 1 (satu) kotak ukuran sedang yang terbungkus plastic warna hitam yang menggunakan alamat penerima sdr. Mugnhi Panca Mahadi Als Cilik didalamnya berisi 7 (tujuh) bendel masing-masing bendel berisi 10 strip obat TRIHEXYPHENIDHIL @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDHIL, 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" diduga obat keras, rencananya obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 3 bendel total 300 tablet dibeli oleh saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dengan harga masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket obat sejumlah 4 bendel total sebanyak 400 tablet dibeli oleh Saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAYANI dengan harga @ box/bendel Terdakwa hargai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bawa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dan AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI yaitu setelah obat keras yang diambil dari paketan sudah diterimakan dan sudah diambil sesuai pesanan dia maka Terdakwa INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO selang waktu 3 hari melakukan pembayaran keseluruhan melalui pembayaran keseluruhan melalui rekening BCA Mursyid Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. **AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bawa pada tanggal 10 Agustus 2022, Terdakwa menawarkan barang kepada saksi dan saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI melalui aplikasi Whatsapp dengan kalimat " golek barang/ Holly pora " dan dibalas oleh saksi " lyo" ;
- Bawa selanjutnya saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO berniat membeli dengan melakukan kesepakatan dengan Terdakwa apabila barang sudah diterimakan baru uang pembelian tersebut akan ditransfer ke Terdakwa ;
- Bawa pada tanggal 18 Agustus 2022 telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO yaitu mengadakan/ memesan/ membeli obat keras dengan cara online kemudian Terdakwa meminjam alamat saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dan pada saat itu diberikan alamat rumah sdr. MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK dengan nama penerima PANCA alamat Jl. Panji No.55 Rt.4Rw.2 Kel. Nglames Kec/Kab. Madiun, selanjutnya Terdakwa memesan obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 7 box/bendel dengan total pembayaran di aplikasi Shopee



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ponsel Terdakwa sebanyak Rp.688.500,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa alamatkan penerima An. PANCA dengan mentransfer;

- Bawa selanjutnya setelah barang datang ke Madiun Terdakwa menyuruh saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO mengambil pada paket jasa pengiriman Si Cepat Jl. Basuki Rahmat Kec. Kartoharjo Kota Madiun, setelah barang diambil menyimpan terlebih dahulu kemudian untuk menunggu aba-aba diedarkan;
- Bawa paket yang diambil saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 barang berupa 1 (satu) kotak ukuran sedang yang terbungkus plastic warna hitam yang menggunakan alamat penerima sdr. Mughni Panca Mahadi Als Cilik didalamnya berisi 7 (tujuh) bendel masing-masing bendel berisi 10 strip obat TRIHEXYPHENIDHIL @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDHIL, 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" diduga obat keras, rencananya obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 3 bendel total 300 tablet dibeli oleh saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dengan harga masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket obat sejumlah 4 bendel total sebanyak 400 tablet dibeli oleh Saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI dengan harga @ box/bendel Terdakwa hargai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dan AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI yaitu setelah obat keras yang diambil dari paketan sudah diterimakan dan sudah diambil sesuai pesanan dia maka Terdakwa INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO selang waktu 3 hari melakukan pembayaran keseluruhan melalui pembayaran keseluruhan melalui rekening BCA Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada saksi INGGRID

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

5. HENY PUSPITA SARI, S. Farm Apt, Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini menjabat dalam bidang ke farmasian di Puskesmas Tawangrejo Kota Madiun jabatan sebagai staf kesehatan tersebut ahli peroleh dari pendidikan di Universitas Setiabudi Surakarta;
- Bahwa Ahli memiliki disiplin ilmu Apoteker yang ahli peroleh dari pendidikan di Universitas Setiabudi Surakarta;
- Bahwa ahli simpulkan bahwa yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut diatas termasuk golongan obat;
- Bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa yang ditunjukkan pemeriksa berupa obat pada kemasan bertuliskan TRIHEXYPHENIDHIL dan obat warna kuning dengan logo MF tersebut termasuk dalam golongan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.36 Tentang Kesehatan;
- Bahwa sediaan farmasi sebagaimana dalam pasal 1 angka 4 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan yaitu sediaan farmasi tersebut didapat dari jalur yang tisak resmi;
- Bahwa dalam kefarmasian ada lima golongan obat yaitu : obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan obat narkotika;
- Bahwa obat pada kemasan TRIHEXYPHENIDHIL dengan ciri-ciri terdapat lingkaran merah dengan tulisan huruf K ditengahnya kemudian dari kandungan obat serta terdapat tulisan harus dengan resep dokter maka obat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong obat keras (daftar G);

- Bahwa obat keras merupakan obat berbahaya yaitu semua obat yang apda bungkus luarnya oleh sipembuat disebutkan bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
- Bahwa obat keras pembeliannya tidak dapat dilakukan secara bebas, hanya dapat dibeli dengan resep dokter, hanya dapat diperoleh dari apotik resmi;
- Bahwa obat pada kemasan bertuliskan TRIHEXYPHENIDHIL dan obat warna kuning dengan logo MF tersebut mempunyai kandungan TRIHEXYPHENIDHIL (HCL) yang berfungsi sebagai anti Parkison (mengatasi gangguan saraf);
- Bahwa reaksi yang dialami pasien setelah mengkonsumsi obat pil dengan kandungan TRIHEXYPHENIDHIL dan obat warna kuning dengan logo MF adalah pasien akan hilang kecemasan, menimbulkan rasa tenang;
- Bahwa orang yang berhak mengedarkan obat keras adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotek resmi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo tidak bertindak sebagai apotek dan tidak memiliki keahlian kefarmasian jelas-jelas tidak diperbolehkan melanggar peraturan sebagaimana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan barang kepada Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dan Saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI melalui aplikasi Whatsapp dengan kalimat “ golek barang/ Holly pora ” dan dibalas oleh Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO “ lyo ” ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDONO yaitu mengadakan/memesan/membeli obat keras dengan cara online kemudian Terdakwa meminjam alamat kepada saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dan pada saat itu diberikan alamat rumah sdr. MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK dengan nama penerima PANCA alamat Jl. Panji No.55 Rt.4Rw.2 Kel. Nglames Kec/Kab. Madiun;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 7 box/bendel dengan total pembayaran di aplikasi Shopee pada ponsel Terdakwa sebanyak Rp.688.500,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa alamatkan penerima An. PANCA dengan mentransfer;
- Bahwa selanjutnya setelah barang datang ke Madiun Terdakwa menyuruh saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO mengambil pada paket jasa pengiriman Si Cepat Jl. Basuki Rahmat Kec. Kartoharjo Kota Madiun, setelah barang diambil menyimpan terlebih dahulu kemudian untuk menunggu aba-aba diedarkan;
- Bahwa paket yang diambil saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 barang berupa 1 (satu) kotak ukuran sedang yang terbungkus plastic warna hitam yang menggunakan alamat penerima sdr. Mughni Panca Mahadi Als Cilik didalamnya berisi 7 (tujuh) bendel masing-masing bendel berisi 10 strip obat TRIHEXYPHENIDHIL @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDHIL, 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" diduga obat keras, rencananya obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 3 bendel total 300 tablet dibeli oleh saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dengan harga masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket obat sejumlah 4 bendel total sebanyak 400 tablet dibeli oleh saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI dengan harga @ box/bendel Terdakwa hargai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO yaitu setelah obat

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras yang diambil dari paketan sudah diterimakan dan sudah diambil sesuai pesanan dia maka saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO selang waktu 3 hari melakukan pembayaran keseluruhan melalui pembayaran keseluruhan melalui rekening BCA Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI dilakukan setelah barang diterima dengan melakukan pembayaran secara bertahap melalui rekening BCA Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlasitik 07379/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor 15473/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang 0,180 gram yang didita dari Saksi Mugni Panca Mahadi Alias Cilik, barang bukti nomor 1547/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang lebih kurang 0,407 gram yang disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk, barang bukti nomor 15475/2022/NOF 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan netto lebih kurang 0,301 gram disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk dengan hasil pemeriksaan negatif narkotika dan psitropika positif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A3S warna merah terpasang nomor 085864874049;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Satresnarkoba bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 Wib dihalaman paket Si Cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun diketahui saksi Mugnhi Panca Mahadi als Cilik Bin Kasiyadi keluar dari kantor jasa pengiriman paket tersebut kemudian dihentikan setelah itu terhadapnya dilakukan penggeledahan serta pembukaan paket dengan hasil paket tersebut : 70 (tujuh puluh) strip obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 700 (tujuh ratus) tablet dan 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat kuning bertuliskan MF;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Mugnhi Panca Mahadi Als Cilik Bin Kasiyadi ditemukan barang berupa : 1 (satu) tablet obat keras jenis Trihexyphenidyl, 3 (tiga) bekas bungkus obat keras jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) unit handphone dengan Simcard Simpati nomor: 08813445618;
 - Bahwa saksi Mugnhi Panca Mahadi menerangkan jika dirinya disuruh menerima dan mengambil paket berisi obat keras oleh saksi Inggrid Kusumawardany mengetahui hal tersebut maka dilakukan penangkapan terhadap saksi Inggrid Kusumawardany yang ternyata telah membeli obat keras tersebut dari Narapidana atas nama Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara Kelas I Madiun, selanjutnya obat yang telah dibeli dari Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo kemudian dijual kembali kepada orang lain diantaranya kepada Saksi Mugnhi Panca Mahadi selain itu juga Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo menyuruh saksi Inggrid Kusumawardany untuk mengantar obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada temannya yaitu saksi Ahmad Syaifudin yang merupakan pembeli dari Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Mursyid Tri Prasetyo dan membenarkan telah menyuruh saksi Inggrid Kusumawardany untuk mengantarkan obat keras Trihexyphenidyl Trihexyphenidyl tersebut kepada pembelinya yaitu saksi Ahmad Syaifudin;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo telah menyerahkan kepada penyidik barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Type A3 S warna merah terpasang Sim card 085864874049 sebagai sarana untuk komunikasi dengan saksi Inggrid Kusumawardany;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Terdakwa menawarkan barang kepada Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dan Saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI melalui aplikasi Whatsapp dengan kalimat “ golek barang/ Holly pora ” dan dibalas oleh Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO “ Iyo ”;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO yaitu mengadakan/memesan/membeli obat keras dengan cara online kemudian Terdakwa meminjam alamat kepada saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dan pada saat itu diberikan alamat rumah sdr. MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK dengan nama penerima PANCA alamat Jl. Panji No.55 Rt.4Rw.2 Kel. Nglames Kec/Kab. Madiun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 7 box/bendel dengan total pembayaran di aplikasi Shopee pada ponsel Terdakwa sebanyak Rp.688.500,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa alamatkan penerima An. PANCA dengan mentransfer;
- Bahwa selanjutnya setelah barang datang ke Madiun Terdakwa menyuruh saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO mengambil pada paket jasa pengiriman Si Cepat Jl. Basuki Rahmat Kec. Kartoharjo Kota Madiun, setelah barang diambil menyimpan terlebih dahulu kemudian untuk menunggu aba-aba diedarkan;
- Bahwa paket yang diambil saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 barang berupa 1 (satu) kotak ukuran sedang yang terbungkus plastic warna hitam yang menggunakan alamat penerima sdr. Mugnhi Panca Mahadi Als Cilik didalamnya berisi 7 (tujuh) bendel masing-masing bendel berisi 10 strip obat TRIHEXYPHENIDHIL @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDHIL, 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan “MF” diduga obat keras, rencananya obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 3 bendel total 300 tablet dibeli oleh saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dengan harga masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket obat sejumlah 4 bendel total sebanyak 400 tablet dibeli oleh saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI dengan harga @ box/bendel Terdakwa hargai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO yaitu setelah obat keras yang diambil dari paketan sudah diterimakan dan sudah diambil sesuai pesanan dia maka saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO selang waktu 3 hari melakukan pembayaran keseluruhan melalui pembayaran keseluruhan melalui rekening BCA Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI dilakukan setelah barang diterima dengan melakukan pembayaran secara bertahap melalui rekening BCA Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat keras TRIHEXYPHENIDHIL tersebut dalam setiap 1 bendel/box sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan penjualan 7 bendel/box Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin membuka apotik untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 07379/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor 15473/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang 0,180 gram yang disita dari Saksi Mugni Panca Mahadi Alias Cilik, barang bukti nomor 1547/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang lebih kurang 0,407 gram yang disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk,

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti nomor 15475/2022/NOF 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan netto lebih kurang 0,301 gram disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk dengan hasil pemeriksaan negatif narkotika dan psitropika positif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bawa pembelian obat keras tidak dapat dilakukan secara bebas tetapi hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari apotik resmi;
 - Bawa orang yang berhak mengedarkan obat keras dengan kandungan Tryhexyphenidyl adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai izin apotik resmi;
 - Bawa Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
3. Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Mursyd Tri Prasetyo als. Kecik bin Darminto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mursyd Tri Prasetyo als. Kecik bin Darminto di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Mursyd Tri Prasetyo als. Kecik bin Darminto yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli. dengan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Polisi dari Polres Madiun bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 Wib dihalaman paket Si Cepat alamat Perum Asabri Jl. Wonoasri Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun diketahui saksi Mugnhi Panca Mahadi als Cilik Bin Kasiyadi keluar dari kantor jasa pengiriman paket tersebut kemudian dihentikan setelah itu terhadapnya dilakukan penggeledahan serta pembukaan paket dengan hasil paket tersebut : 70 (tujuh puluh) strip obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 700 (tujuh ratus) tablet dan 1 (satu) plastic klip berisi 5 (lima) tablet obat kuning bertuliskan MF;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Mugnhi Panca Mahadi Als Cilik Bin Kasiyadi ditemukan barang berupa : 1 (satu) tablet obat keras jenis Trihexyphenidyl, 3 (tiga) bekas bungkus obat keras jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) unit handphone dengan Simcard Simpati nomor: 08813445618;
- Bahwa saksi Mugnhi Panca Mahadi menerangkan jika dirinya disuruh menerima dan mengambil paket berisi obat keras oleh saksi Inggrid Kusumawardany mengetahui hal tersebut maka dilakukan penangkapan terhadap saksi Inggrid Kusumawardany yang ternyata telah membeli obat keras tersebut dari Narapidana atas nama Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara Kelas I Madiun, selanjutnya obat yang telah dibeli dari Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo kemudian dijual kembali kepada orang lain diantaranya kepada Saksi Mugnhi Panca Mahadi selain itu juga Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo menyuruh saksi Inggrid Kusumawardany untuk mengantar obat keras jenis Trihexyphenidyl kepada temannya yaitu saksi Ahmad

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifudin yang merupakan pembeli dari Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Mursyid Tri Prasetyo dan membenarkan telah menyuruh saksi Inggrid Kusumawardany untuk mengantarkan obat keras Trihexyphenidyl Trihexyphenidyl tersebut kepada pembelinya yaitu saksi Ahmad Syaifudin;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo telah menyerahkan kepada penyidik barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Type A3 S warna merah terpasang Sim card 085864874049 sebagai sarana untuk komunikasi dengan saksi Inggrid Kusumawardany;
- Bahwa bermula Terdakwa menawarkan barang kepada Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dan Saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI melalui aplikasi Whatsapp dengan kalimat “ golek barang/ Holly pora ” dan dibalas oleh Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO “ Iyo” ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO yaitu mengadakan/memesan/membeli obat keras dengan cara online kemudian Terdakwa meminjam alamat kepada saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dan pada saat itu diberikan alamat rumah sdr. MUGHNI PANCA MAHADI Als CILIK dengan nama penerima PANCA alamat Jl. Panji No.55 Rt.4Rw.2 Kel. Nglames Kec/Kab. Madiun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan obat keras TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 7 box/bendel dengan total pembayaran di aplikasi Shopee pada ponsel Terdakwa sebanyak Rp.688.500,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa alamatkan penerima An. PANCA dengan mentransfer;
- Bahwa selanjutnya setelah barang datang ke Madiun Terdakwa menyuruh saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO mengambil pada paket jasa pengiriman Si Cepat Jl. Basuki Rahmat Kec. Kartoharjo Kota Madiun, setelah barang diambil menyimpan terlebih dahulu kemudian untuk menunggu aba-aba diedarkan;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa paket yang diambil saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 barang berupa 1 (satu) kotak ukuran sedang yang terbungkus plastic warna hitam yang menggunakan alamat penerima sdr. Mughni Panca Mahadi Als Cilik didalamnya berisi 7 (tujuh) bendel masing-masing bendel berisi 10 strip obat TRIHEXYPHENIDHIL @ strip berisi 10 tablet dengan jumlah total 700 tablet obat keras yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDHIL, 5 (lima) butir obat warna kuning bertuliskan "MF" diduga obat keras, rencananya obat keras TRIHEXYPHENIDHIL sebanyak 3 bendel total 300 tablet dibeli oleh saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dengan harga masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) total pembayaran sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk paket obat sejumlah 4 bendel total sebanyak 400 tablet dibeli oleh saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI dengan harga @ box/bendel Terdakwa hargai Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO yaitu setelah obat keras yang diambil dari paketan sudah diterimakan dan sudah diambil sesuai pesanan dia maka saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO selang waktu 3 hari melakukan pembayaran keseluruhan melalui pembayaran keseluruhan melalui rekening BCA Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO.
- Bawa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI dilakukan setelah barang diterima dengan melakukan pembayaran secara bertahap melalui rekening BCA Mursyd Tri Prasetyo nomor rek 1772323535 yang Terdakwa kirimkan kepada saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI;
- Bawa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam menjual obat keras TRIHEXYPHENIDHIL tersebut dalam setiap 1 bendel/box sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 7 bendel/box Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin membuka apotik untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 07379/NOF/2022 tanggal 31 Agustus 2022, disimpulkan barang bukti dengan nomor 15473/2022/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang 0,180 gram yang disita dari Saksi Mugni Panca Mahadi Alias Cilik, barang bukti nomor 1547/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih dengan berat netto lebih kurang lebih kurang 0,407 gram yang disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk, barang bukti nomor 15475/2022/NOF 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan netto lebih kurang 0,301 gram disita dari Tersangka Inggrid Kusumawardany Als Jenggot Bin Wardono dkk dengan hasil pemeriksaan negatif narkotika dan psitropika positif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;
- Bahwa pembelian obat keras tidak dapat dilakukan secara bebas tetapi hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan hanya dapat diperoleh dari apotik resmi;
- Bahwa orang yang berhak mengedarkan obat keras dengan kandungan Tryhexyphenidyl adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai izin apotik resmi;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti mengedarkan obat Trihexyphenidyl yang tergolong sebagai obat keras dengan menjual kepada orang lain yakni saksi INGGRID KUSUMAWARDANY Als JENGGOT Bin WARDONO dan saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias BENCES BIN MUHAYANI, dan Terdakwa terbukti tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu unsur "Yang dengan sengaja memproduksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi INGGRID KUSUMAWARDANY als. JENGGOT bin WARDONO dan saksi AHMAD SYAIFUDIN alias BENCES bin MUHAYANI;

Bahwa dengan demikian unsur “Unsur Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan kepada Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 196 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menganut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga memberikan pidana berupa pidana denda sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A3S warna merah terpasang nomor 085864874049, merupakan alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat keras secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berusia muda sehingga di harapkan bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo als. Kecik Bin Darminto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mursyid Tri Prasetyo als. Kecik Bin Darminto tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ponsel merk Oppo type A3S warna merah terpasang nomor 085864874049 ;

Dimusnahkan:

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H. dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Riska Diana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.,

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.,

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Samsul Hadi Effendi, S.H.,

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37